



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0099/Pdt.G/2017/PA.BlcN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

“Penggugat”;

M e l a w a n

“Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 08 Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register Nomor 0099/Pdt.G/2017/PA.BlcN, tanggal 08 Februari 2017 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 20 Juni 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal XXXXXXXX dan karena Buku Kutipan Akta Nikah hilang, maka telah dibuatkan Duplikat Akta Nikah no XXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di rumah kontrakan di Desa Bersujud selama 15 tahun, kemudian pindah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kontrakan di Desa Sarigadung 2 tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan dan dikaruniai 5 orang anak bernama:

1. ANAK 1, umur 20 tahun;
2. ANAK 2, umur 14 tahun;
3. ANAK 3, umur 10 tahun;
4. ANAK 4, umur 5 tahun;
5. ANAK 5, umur 3 tahun;

4.-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

5.-----

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:

- a. Adanya campur tangan pihak ketiga dari keluarga Tergugat dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- b. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramental/emosional, dan Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat hanya karena masalah sepele dan bahkan setiap kali marah Tergugat mengucapkan kata-kata cerai. Tergugat tidak mengenal situasi dan tempat saat Tergugat marah-marah. Selain itu pula jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat menghancurkan barang yang ada di dekatnya seperti lemari;

6.-----

Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Mei 2016 telah pisah ranjang, kemudian sekitar bulan September 2016 antara Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat telah pisah rumah, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

7.-----

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8.-----

Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, setelah Ketua Majelis memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator SYAIFUL ANNAS, S.H.I, M.Sy. (Mediator Hakim Pengadilan Agama Batulicin), namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari mediator tersebut tanggal 14 Maret 2017 mediasi dinyatakan gagal;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian dan membantah yang selebihnya sebagai berikut:

1. Bahwa posita point 1, 3, 5, 6, 7 dan sebagian posita point 2 adalah benar;
2. Bahwa pada posita point 2 tidak benar jika Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Desa Sarigadung selama 2 (dua) tahun, tetapi yang benar adalah selama 7 (tujuh) bulan;
3. Bahwa pada posita point 4 tidak benar jika rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2011 tetapi yang benar adalah sejak tahun 2014, dimana ketika itu Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX, dan Penggugat pernah tertangkap basah sedang bernesraan dikamar dengan XXXXXXXX oleh anak ketiga Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat, namun Tergugat bisa mengikhlaskan bercerai dengan Penggugat jika Penggugat sanggup membayar uang tebus kasih sayang kepada Tergugat sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap jawaban posita point 2 benar jika antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di sana kurang dari 2 (dua) tahun, namun juga bukan 7 (tujuh) bulan melainkan lebih kurang 1 (satu) tahun;
2. Bahwa terhadap jawaban pada posita point 4, Penggugat tetap pada dalil gugatannya, yaitu rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2011, bahkan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah bercerai secara agama;
3. Bahwa tidak benar jika Penggugat mempunyai hubungan asmara dengan XXXXXXXX dan XXXXXXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa mengenai uang tebusan kasih sayang, Penggugat menyatakan tidak sanggup memenuhi;
5. Bahwa Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula dan tetap meminta uang tebus kasih sayang kepada Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, NIK. XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan pada tanggal 17 November 2015, bukti (P-1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.039/Kua.17.06.01/PW.01/01/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 23 Januari 2017, bukti (P-2);

Bahwa, selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, saksi telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah kontrakan di Desa Bersujud selama 5 (lima) tahun kemudian pindah di rumah kontrakan di Desa Sarigadung selama lebih kurang 2 (dua) tahun hingga terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;



- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah ada keluarga Tergugat yang ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, selain itu Tergugat memiliki sifat temperamental/emosional serta suka berteriak dan melempar barang-barang di sekitarnya, bahkan pernah juga mengucapkan kata-kata cerai ketika marah;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tanggal 01 September 2016, pada saat itu Tergugat menyerahkan Penggugat ke rumah saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2 PENGUGAT, saksi telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah kontrakan di dekat rumah saksi di Desa Bersujud selama 15 (lima belas) tahun kemudian pindah di rumah kontrakan di Desa Sarigadung selama lebih kurang 2 (dua) tahun hingga terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun;



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama:

1. SAKSI 1 TERGUGAT, saksi telah menerangkan (tanpa disumpah) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sudah lama tidak harmonis lagi;

- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;

- Bahwa, saksi mengetahui dan melihat sendiri Penggugat pernah melakukan hubungan suami isteri dengan beberapa laki-laki lain, yaitu dengan XXXXXX dilakukan di kamar rumah Penggugat dengan Tergugat dan pernah dilakukan di kamar rumah XXXXXXXX, dengan XXXXXXXX (dilakukan di kamar rumah Penggugat dan Tergugat) dan XXXXXXXX (dilakukan di kamar rumah XXXXXXXX), selain itu juga Penggugat pernah melakukan oral seks dengan XXXXXXXX (saksi tidak mengetahui namanya) di pabrik tahu;

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, namun saksi tidak tahu pasti tanggal, bulan dan tahunnya;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2 TERGUGAT, saksi telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah keponakan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah kontrakan di Desa Bersujud selama 15 (lima belas) tahun kemudian pindah di rumah kontrakan di Desa Sarigadung selama lebih kurang 2 (dua) tahun hingga terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak ada keluarga Penggugat yang meninggal dunia di Barabai sekitar pertengahan tahun 2016 yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat merasa cemburu karena Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang dikenal dengan sebutan ABAH FI' dan JUNAI;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

3. SAKSI 3 TERGUGAT, saksi telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah kontrakan di Desa Bersujud selama 15 (lima belas) tahun kemudian pindah di rumah kontrakan di Desa Sarigadung selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan hingga terjadi pisah tempat tinggal;



- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak takziah ke tempat Ibu Penggugat yang meninggal dunia di Barabai pada pertengahan tahun 2016 yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

- Bahwa, tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena pada saat itu memang tidak ada pertengkaran, hanya saja ketika takziah ke Barabai, Penggugat tidak mau kembali lagi ke Batulicin;

- Bahwa, mengenai Penggugat berhubungan asmara dengan laki-laki lain, saksi sempat curiga kalau Penggugat memang berhubungan asmara dengan laki-laki yang dikenal dengan sebutan XXXXXX dan XXXXXX sebab kedua laki-laki tersebut memang sering datang ke rumah (rumah Penggugat dan Tergugat), selain itu saksi juga pernah mendengar Penggugat berhubungan asmara dengan XXXXXX dan XXXXXX;

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal pada pertengahan tahun 2016 yang lalu;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masuk dalam bidang perkawinan dalam hal perceraian antara orang-orang yang beragama Islam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan status perkawinan Penggugat dengan Tergugat untuk mengetahui apakah Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2) telah nyata terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga harus dinyatakan Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk melakukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim telah berupaya menasihati pihak berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah diadakan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat oleh seorang mediator bernama SYAIFUL ANNAS, S.H.I, M.Sy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Mediator Hakim Pengadilan Agama Batulicin), namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari mediator tersebut tanggal 14 Maret 2017, mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan dalil-dalil gugatan sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui secara murni terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita nomor (1), (3), (5), (6) dan (7);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. pengakuan adalah merupakan bukti yang sempurna dan menentukan (bukti lengkap), sehingga sesuai dengan ketentuan pasal tersebut maka hal-hal yang telah diakui oleh Tergugat tersebut telah terbukti dan telah menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat pada posita nomor (2) dan (4) Tergugat telah membantahnya, sehingga Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat selain mengajukan bukti surat (P-1) dan (P-2) sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri serta relevan dengan sengketa dalam perkara a quo, selain itu keterangan para saksi Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai penyebab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun mengenai mulai terjadinya perselisihan dan pertengkaran ustru menguatkan bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi I Tergugat belum berumur 15 (lima belas) tahun, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg. saksi tersebut tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi I Tergugat tersebut tidak perlu disumpah dan keterangannya hanya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi 2 dan saksi 3 Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Tergugat adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri serta relevan dengan sengketa dalam perkara *a quo*, selain itu keterangan para saksi Tergugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat pada pokoknya menguatkan dalil bantahan Tergugat mengenai mulai tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta mengenai Penggugat telah berhubungan asmara dengan laki-laki lain bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat, duplik Tergugat dan bukti-bukti surat serta keterangan para saksi di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
2. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



3. Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah:
 - a. Adanya campur tangan pihak ketiga dari keluarga Tergugat dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - b. Tergugat memiliki sifat temperamental/emosional dan sering marah marah kepada Penggugat bahkan Tergugat pernah mengucapkan kata-kata cerai di sebabkan oleh Penggugat telah berhubungan asmara dengan beberapa laki-laki lain, diantaranya bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
4. Bahwa, puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar Mei 2015 yang berakibat terjadi pisah ranjang dan kemudian pada sekitar September 2016 terjadi pisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh adanya pihak ketiga yang ikut campur dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selain itu juga Penggugat telah menjalin hubungan asmara dengan beberapa laki-laki lain, yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat sejak Mei 2016 telah terjadi pisah ranjang dan kemudian pada September 2016 telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang dan antara Penggugat dan Tergugat juga telah diusahakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, sehingga tidak mungkin dapat tercapai rumah tangga seperti yang dimaksud dalam Alquran Surat *Ar-Rum* ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*), karena itu Majelis Hakim berpendapat, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berkeyakinan perkawinan kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan lagi, maka sesuai dengan Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, yang menegaskan bahwa dalam hal perceraian Majelis Hakim tidak perlu melihat siapa yang salah dan menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran serta tidak perlu melihat siapa juga yang telah meninggalkan tempat kediaman bersama, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian ini, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, tetapi Tergugat bisa saja mengikhlaskan bercerai dengan Penggugat jika Penggugat sanggup membayar uang tebus kasih sayang kepada Tergugat sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan yang pada pokoknya keberatan dan tidak sanggup membayar;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai sebagai syarat perceraian yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat perceraian yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut bukanlah gugatan rekonsvensi (gugatan balik), tetapi hanya merupakan syarat yang diberikan oleh Tergugat jika Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap syarat perceraian yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat berupa uang tebus kasih sayang tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa uang tebus kasih sayang tidak dapat dijadikan syarat atau alasan terjadinya perceraian, sebagaimana alasan-alasan perceraian yang terdapat dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa jika uang tebus kasih sayang tersebut dipersamakan dengan *mut'ah*, maka *mut'ah* itu hanya bisa diminta oleh pihak isteri kepada pihak suami sebagai akibat dari cerai talak (cerai yang diajukan oleh pihak suami) dan tidak berlaku sebaliknya yaitu diminta oleh pihak suami kepada pihak istri sebagai akibat dari cerai gugat (cerai yang diajukan oleh pihak istri), karena sesungguhnya *mut'ah* adalah merupakan kewajiban bekas suami terhadap bekas istrinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat terjadinya perceraian yang diajukan oleh Tergugat tersebut tidak berdasar hukum dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan *mudlarat*, akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi dengan suasana ketegangan, kebencian dan tidak menentu secara berkepanjangan justru menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar, karenanya harus dipilih salah satu yang *mudlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

أخفهما فضل المضرران إذا تعارض

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *mudlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *mudlaratnya*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu menerapkan ibarat Kitab *Bujairimi Minhajut Thulab* Juz IV halaman 346 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim berbunyi:

عقلا ضاقللا مياء قلاط اه جوزلا ة جوزلا ةبغر
مدء دتشا اذا

Artinya: "Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak suaminya dengan satu talak";

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim juga memandang perlu untuk mengemukakan doktrin yang terdapat dalam kitab *Mada Hurriyatu az-Zaujaini Fi ath-Thalaq* Juz I hal 83, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حتى تضطرب حياة
الزَّوجين ولم يعد ينفع فيهما نصّ ولا صلح، وحيث تصيح
ربطة الزَّوج صورة من غير روح، لأنَّ الإستمرار معناه أن
يحكم على أحد الزَّوجين بالسجن المؤبَّد، وهذا تأباه روح
العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah menjadi seperti gambar tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat *a quo* beralasan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka untuk tertibnya administrasi berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan dalam hal perceraian maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Batulicin pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1438 Hijriah oleh kami **M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H.** dan **KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **MUZDALIFAH, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H.

KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

MUZDALIFAH, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	215.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah)

Batulicin, 02 Mei 2017
Salinan sesuai aslinya
PANITERA,

Drs. H. ALMUN